

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SAKTI  
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 448/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN USER  
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi SAKTI di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk pengajuan pembayaran transaksi, dipandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Aplikasi Sakti, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No178/PMK.05/2018, Permenkeu No 270/PMK.05/2014, Permenkeu No159/PMK.05/2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2019.  
- Lampiran 1 Halaman.